



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 974 TAHUN 2023

TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas sebagai upaya pemerataan, dan prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang perlu untuk melaksanakan Pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk :
- a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana pada DIKTUM KESATU sesuai perencanaan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Tahun 2024;
  - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur  
Pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku, di Langgur
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara, di Langgur

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 974 TAHUN 2023  
TANGGAL 2 OKTOBER 2023

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI PENDIRIAN	KET
1.	SD NEGERI WAERAT	OHOI WAERAT, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT	
2.	SD NEGERI KILWAT	OHOI KILWAT, KEC. KEI BESAR SELATAN	
3.	SMP NEGERI 16 KEI KECIL	OHOI OHAINOL, KEC. KEI KECIL TIMUR	
4.	SMP NEGERI 15 KEI KECIL	OHOI WARBAL, KEC. KEI KECIL BARAT	

BUPATI MALUKU TENGGARA,  
  
MUHAMAD TAJHER HANUBUN